

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Kajian Kriminologi Tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP)

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, hakim bertugas mengungkap dan membuktikan kebenaran hukum materiel berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta tetap berpegang pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan penerapan hukum pidana terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN-RAP, terlebih dahulu perlu disampaikan uraian mengenai posisi perkara, rumusan dakwaan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta amar putusan, yang dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1. Identitas Dakwaan

Pengadilan Negeri Rantauprapat, sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana, telah mengeluarkan putusan terhadap perkara dengan terdakwa bernama Doni Syahputra Panjaitan. Pelaku lahir di Lingga Tiga pada tanggal 28 Nopember 1997 dan berusia 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat perkara diperiksa. Ia berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, dan berdomisili di Link. Sidorejo Lingga Tiga Desa Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

4.1.2. Posisi Kasus

Bahwa ia pelaku dalam kasus ini bernama Doni Syahputra Panjaitan, pada hari senin tanggal 05 April 2021, sekira pukul 16. 00 wib ketika Pelaku dan saksi Uci Wulandari Alias Uci selesai kerja di warkop 88 di Lingga Tiga – sigambal, lalu Pelaku mengajaknya jalan-jalan berpasang-pasangan dimana nantinya Uci Wulandari Alias Uci berpasangan dengan pacarnya lalu Pelaku berpasangan dengan Anak korban, selanjutnya Pelaku menyuruh Uci Wulandari Alias Uci untuk menjemput Anak korban. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Uci Wulandari Alias Uci dan anak korban sudah datang dengan berboncengan lalu Pelaku dan Anak korban langsung jalan-jalan beriringan dengan dua sepeda motor menuju rumah saudara saksi Uci Wulandari Alias Uci di Silangkitang. setelah magrib Pelaku, Anak korban, saksi Uci Wulandari Alias Uci dan pacar saksi Uci Wulandari Alias Uci melanjutkan jalan-jalan ke Sigambal akan tetapi sudah berganti pasangan dimana Pelaku berboncengan dengan Anak korban sedangkan saksi Uci Wulandari Alias Uci dengan pacarnya. Setelah berada di Sigambal Pelaku dan Anak korban terpisah dimana Pelaku membawa Anak korban jalan-jalan ke Aek Nabara - Bilah Hulu sedangkan saksi Uci Wulandari Alias Uci dan pacarnya tersebut tidak ketahui kemana perginya. setelah Pelaku dan Anak korban berada di Aek Nabara, Pelaku dan Anak korban nongkrong disebuah kafe sambil mengobrol sehingga akhirnya larut malam

yang akhirnya Anak korban ketakutan pulang, melihat hal tersebut selanjutnya sekira pukul 01.00 wib, (sudah hari Selasa tanggal 06 April 2021) Pelaku dan Anak korban beranjak dari kafe tersebut menginap di Hotel Terang di jalan Lintas Bilah Hulu, dimana sebelum masuk ke Hotel tersebut terlebih dahulu Pelaku menitipkan sepeda motor yang Pelaku bawa kepada teman Pelaku agar sepeda motor tersebut di kembalikan kepada saksi Uci Wulandari Alias Uci. setelah di dalam kamar hotel tersebut Pelaku dan Anak korban mengobrol sebentar hingga pukul 02.00 wib dan pada saat itulah Pelaku berkata lagi kepada Anak korban "abang syang dan cinta sama adek, abang tidak akan meninggalkan adek" lalu Anak korban diam saja, selanjutnya Pelaku mulai menciumi kedua pipi dan bibir Anak korban, dan Anak korban membalasnya, setelah itu Pelaku menidurkan tubuh Anak korban diatas tepat tidur setelah itu Pelaku dan Anak korban berhubungan suami istri, setelah selesai Pelaku dan Anak korban langsung tidur. setelah sebentar tertidur lalu Pelaku membangunkan Anak korban mengajak ke medan ke tempat teman Pelaku selanjutnya Pelaku dan anak korban dengan mengendari Bus menuju arah medan dan tiba di Medan pada pagi hari. setelah sampai di Medan Pelaku membawa Anak korban ke Hotel Cahaya di Jalan Panglima Denai – Medan setelah didalam kamar hotel tersebut Pelaku dan Anak korban langsung tertidur sampai malam, setengah malam barulah Pelaku dan Anak korban terbangun lalu Pelaku

membelikan nasi, dan Pelaku bersama Anak korban makan, setelah makan Pelaku dan Anak korban tidur lagi. selanjutnya pada Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 06.00 wib, Pelaku membangunkan Anak korban dan melakukan hubungan suami istri. pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib, Pelaku mengajak Anak korban kerumah teman Pelaku di Serdang Bedagai dengan mengendarai angkot setelah di Serdang Bedagai, Pelaku dan Anak korban dijemput oleh teman Pelaku dan Pelaku dan Anak korban menginap di rumah teman Pelaku tersebut ; Bahwa keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 09 April 2021, sekira pukul 08.00 wib warga setempat mengamankan pelaku dan Anak korban dan pada saat itulah kakak Anak korban bernama Ernita Kumala Dewi datang menjemput Anak korban dan langsung membawa Anak korban pulang ke kampung sedangkan Pelaku diamankan / dititipkan di kantor polisi dan setelah malam harinya Pelaku langsung diantarkan pihak kepolisian tersebut ke Polres Labuhanbatu, dan setelah samapai di Polres Labuhanbatu Pelaku melihat Anak korban dan keluarganya sudah berada di Polres Labuhanbatu.

4.1.3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun rumusan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terkait persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Primeir

Bahwa ia terdakwa Doni Syahputra Panjaitan, pada hari Selasa dan tanggal 06 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Hotel Terang Jalan Lintas Sumatera Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan bertempat di Hotel Cahaya Jl. Panglima Denai Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Rantau Prapat dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara ini “dengaan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan Anak Korban Chintia Nur Indah, yang berusia 15 Tahun lahir pada tanggal 22 Juli 2004;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021, sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa dan saksi Uci Wulandari Alias Uci selesai kerja di warkop 88 di Lingga tiga – sigambal, lalu terdakwa mengajaknya jalan-jalan berpasang-pasangan dimana nantinya Uci Wulandari Alias Uci berpasangan dengan pacarnya lalu terdakwa berpasangan dengan Anak korban Chintia Nur Indah, selanjutnya terdakwa menyuruh Uci Wulandari Alias Uci untuk menjemput Anak korban Chintia Nur Indah dan ternyata saksi Uci Wulandari Alias Uci setuju lalu terdakwa dan saksi Uci Wulandari Alias Uci langsung menuju rumah Anak korban Chintia Nur Indah dengan mengendarai sepeda motor saksi Uci Wulandari Alias Uci, sebelum sampai di rumah Anak korban Chintia Nur Indah terlebih dahulu menemui pacar saksi Uci Wulandari Alias Uci dan mengajaknya jalan-jalan, sehingga terdakwa, saksi Uci Wulandari Alias Uci, dan pacar saksi Uci Wulandari Alias Uci menuju rumah Anak korban Chintia Nur Indah, setelah sampai di simpang rumah Anak korban Chintia Nur Indah, terdakwa dan pacarnya saksi Uci Wulandari Alias Uci berhenti, hanya saksi Uci Wulandari Alias Uci yang masuk menuju rumah Anak korban Chintia Nur Indah, sedangkan terdakwa dan pacarnya saksi Uci Wulandari Alias Uci menunggu di simpang. Setelah sekitar pukul 17.00 wib saksi Uci Wulandari Alias Uci

dan Chintia Nur Indah sudah datang dengan berboncengan lalu terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah langsung jalan-jalan beriringan dengan dua sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan pacarnya saksi Uci Wulandari Alias Uci sedangkan saksi Uci Wulandari Alias Uci berboncengan dengan Anak korban. Pada saat jalan-jalan beriringan menuju rumah saudara saksi Uci Wulandari Alias Uci di Silangkitang. Setelah magrib terdakwa, Anak korban Chintia Nur Indah, saksi Uci Wulandari Alias Uci dan pacar saksi Uci Wulandari Alias Uci melanjutkan jalan-jalan ke Sigambal akan tetapi sudah berganti pasangan dimana terdakwa berboncengan dengan Anak korban Chintia Nur Indah sedangkan saksi Uci Wulandari Alias Uci dengan pacarnya. Setelah berada di Sigambal terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah terpisah dimana terdakwa membawa Anak korban Chintia Nur Indah jalan-jalan ke Aek Nabara - Bilah Hulu sedangkan saksi Uci Wulandari Alias Uci dan pacarnya tersebut pergi dan terdakwa tidak ketahui kemana perginya. Setelah terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah berada di aek Nabara, terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah nongkrong di sebuah kafe sambil mengobrol sehingga akhirnya larut malam yang akhirnya Anak korban Chintia Nur Indah ketakutan pulang, melihat hal tersebut selanjutnya sekira pukul

01.00 wib, (sudah hari selasa tanggal 06 april 2021) terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah beranjak dari kafe tersebut menuju Hotel Terang di jalan Lintas Bilah Hulu, dimana sebelum masuk ke Hotel tersebut terlebih dahulu terdakwa menitipkan sepeda motor yang terdakwa bawa kepada teman terdakwa agar sepeda motor tersebut di kembalikan kepada saksi Uci Wulandari Alias Uci karena sepeda motor tersebut milik saksi Uci Wulandari Alias Uci Setelah sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada teman terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah masuk ke hotel terang tersebut dan langsung masuk kedalam salah satu kamar hotel. Setelah di dalam kamar hotel tersebut terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah mengobrol sejenak dimana pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 02.00 wib. Dan pada saat itulah terdakwa berkata lagi kepada Anak korban Chintia Nur Indah dengan kalimat "abang sayang dan cinta sama adek, abang tidak akan meninggalkan adek" lalu Anak korban Chintia Nur Indah diam saja, selanjutnya terdakwa mulai menciumi kedua pipi dan bibir Anak korban Chintia Nur Indah, dan Anak korban Chintia Nur Indah membalasnya, setelah itu terdakwa menidurkan tubuh Anak korban Chintia Nur Indah diatas tepat tidur setelah itu terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah melepaskan pakaian terdakwa dan

Anak korban Chintia Nur Indah masing-masing sehingga terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah telanjang bulat, setelah itu terdakwa kembali merabai dan meremas-remas kedua payudara Anak korban Chintia Nur Indah, setelah itu terdakwa menimpa tubuh Anak korban Chintia Nur Indah sambil memasukkan batang kemaluan terdakwa ke lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah, dan saat itu terdakwa melihat Anak Chintia Nur Indah meringis dan berkata "sakit" namun terdakwa diam saja dan terus memasukkan kemaluan terdakwa ke lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah, setelah kemaluan terdakwa masuk ke lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah lalu terdakwa mengoyang-goyangkan panta terdakwa naik turun sehingga batang kemaluan terdakwa luar masuk di lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah beberapa saat kemudian (sekitar sepuluh menit) terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa yang terdakwa tembakkan diperut Anak korban Chintia Nur Indah, setelah itu terdakwa langsung berdiri sedangkan Anak korban Chintia Nur Indah langsung ke kamar mandi untuk cebok selanjutnya Anak korban langsung memakai seluruh pakaiannya dan terdakwa memakai pakaian terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah langsung tidur. Setelah sebentar

tertidur lalu terdakwa membangunkan Anak korban Chintia Nur Indah dan berkata ”ayok la kita ke medan ke tempat kawanku” lalu Anak korban Chintia Nur Indah diam saja dan mengikuti terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah keluar dari hotel terang tersebut dan langsung menahan Bus menuju arah medan dan tiba di Medan pada pagi hari. Setelah sampai di medan terdakwa membawa Anak korban Chintia Nur Indah ke Hotel Cahaya di Jln. Panglima Denai – Medan (yang terdakwa tidak tahu entah kamar berapa). setelah didalam kamar hotel tersebut terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah langsung tertidur sampai malam, setengah malam barulah terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah terbangun lalu terdakwa membelikan nasi, dan terdakwa bersama Anak korban makan, setelah makan terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah tidur lagi, selanjutnya pagi harinya sekira pukul 06.00 wib, (sudah hari rabu tanggal 07 april 2021, terdakwa membangunkan Anak korban Chintia Nur Indah dan berkata ”ayok kita lakukan lagi kayak semalam” Anak korban Chintia Nur Indah pun diam dan selanjutnya terdakwa mencumbui Anak korban Chintia Nur Indah mulai dengan menciumi kedua pipi dan bibirnya setelah itu terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah membuka pakaian terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah masing-

masing sehingga terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah telanjang bulat, setelah itu terdakwa menimpa tubuh Anak korban Chintia Nur Indah sambil memasukkan batang kemalaunnya ke lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah, setelah kemaluan terdakwa masuk ke lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun sehingga batang kemaluan terdakwa luar masuk di lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah sehingga beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa yang terdakwa tembakkan diperut Anak korban Chintia Nur Indah, setelah itu Anak korban Chintia Nur Indah langsung berdiri dan langsung ke kamar dan kembali memakai pakaiannya dan terdakwa pun memakai pakaian terdakwa lagi setelah itu terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah langsung tidur. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib, terdakwa mengajak Anak korban Chintia Nur Indah ke rumah teman terdakwa di Serdang Bedagai dengan mengendarai angkot setelah di Serdang Bedagai, terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah dijemput oleh teman terdakwa dan terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah menginap di rumah teman terdakwa tersebut selanjutnya keesokan harinya yakni hari jumat tanggal 09 April 2021, sekira pukul 08.00 wib warga setempat mengamankan

terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah dan pada saat itulah kakak Anak korban Chintia Nur Indah bernama Ernita Kumala Dewi datang menjemput Anak korban Chintia Nur Indah dan langsung membawa Anak korban Chintia Nur Indah pulang ke kampung sedangkan terdakwa diamankan / dititipkan di kantor polisi. setelah malam harinya terdakwa langsung diantarkan pihak kepolisian tersebut ke Polres labuhanbatu, dan setelah samapai di Polres labuhanbatu terdakwa melihat Anak korban dan keluarganya sudah berada di polres labuhanbatu;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 445 / 3291 / RSUD / 2021 tanggal 10 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugiono, SpOG, pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Chintia Nur Indah, umur 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap seorang anak an. Chintia Nur Indah, bahwa :
 - Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - Paha : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - Vagina : Tampak bercak darah di vulva, selaput dara

robek di arah jam 06.00, 09.00, 12.00 dan 03.00

- Planotest : Negatif

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah :

– Selaput dara tidak utuh

– Planotest negatif

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana.

b. Subsidair

Bahwa ia terdakwa Doni Syahputra Panjaitan, pada hari Selasa dan tanggal 06 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Hotel Terang Jalan Lintas Sumatera Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan bertempat di Hotel Cahaya Jl. Panglima Denai Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Rantau Prapat dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri

Rantau Prapat berwenang mengadili perkara ini “melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E, yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan Anak Korban Chintia Nur Indah, yang berusia 15 Tahun lahir pada tanggal 22 Juli 2004;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021, sekira pukul 16. 00 wib ketika terdakwa dan saksi Uci Wulandari Alias Uci selesai kerja di warkop 88 di Lingga tiga – sigambal, lalu terdakwa mengajaknya jalan-jalan berpasang-pasangan dimana nantinya Uci Wulandari Alias Uci berpasangan dengan pacarnya lalu terdakwa berpasangan dengan Anak korban Chintia Nur Indah, selanjutnya terdakwa menyuruh Uci Wulandari Alias Uci untuk menjemput Anak korban Chintia Nur Indah dan ternyata saksi Uci Wulandari Alias Uci setuju lalu terdakwa dan saksi Uci Wulandari Alias Uci langsung menuju rumah Anak korban Chintia Nur Indah dengan mengendarai sepeda motor saksi Uci Wulandari Alias Uci, sebelum sampai dirumah Anak korban

Chintia Nur Indah terlebih dahulu menemui pacar saksi Uci Wulandari Alias Uci dan mengajaknya jalan-jalan, sehingga terdakwa, saksi Uci Wulandari Alias Uci, dan pacar saksi Uci Wulandari Alias Uci menuju rumah Anak korban Chintia Nur Indah, setelah sampai di simpang rumah Anak korban Chintia Nur Indah, terdakwa dan pacarnya saksi Uci Wulandari Alias Uci berhenti, hanya saksi Uci Wulandari Alias Uci yang masuk menuju rumah Anak korban Chintia Nur Indah, sedangkan terdakwa dan pacarnya saksi Uci Wulandari Alias Uci menunggu di simpang. Setelah sekitar pukul 17.00 wib saksi Uci Wulandari Alias Uci dan Chintia Nur Indah sudah datang dengan berboncengan lalu terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah langsung jalan-jalan beriringan dengan dua sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan pacarnya saksi Uci Wulandari Alias Uci sedangkan saksi Uci Wulandari Alias Uci berboncengan dengan Anak korban. Pada saat jalan-jalan beriringan menuju rumah saudara saksi Uci Wulandari Alias Uci di Silangkitang. Setelah magrib terdakwa, Anak korban Chintia Nur Indah, saksi Uci Wulandari Alias Uci dan pacar saksi Uci Wulandari Alias Uci melanjutkan jalan-jalan ke Sigambal akan tetapi sudah berganti pasangan dimana terdakwa berboncengan dengan Anak korban Chintia Nur Indah sedangkan saksi Uci Wulandari Alias Uci dengan pacarnya. Setelah berada di Sigambal

terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah terpisah dimana terdakwa membawa Anak korban Chintia Nur Indah jalan-jalan ke Aek Nabara - Bilah Hulu sedangkan saksi Uci Wulandari Alias Uci dan pacarnya tersebut pergi dan terdakwa tidak ketahui kemana perginya. Setelah terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah berada di aek Nabara, terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah nongkrong disebuah kafe sambil mengobrol sehingga akhirnya larut malam yang akhirnya Anak korban Chintia Nur Indah ketakutan pulang, melihat hal tersebut selanjutnya sekira pukul 01.00 wib, (sudah hari selasa tanggal 06 april 2021) terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah beranjak dari kafe tersebut menuju Hotel Terang di jalan Lintas Bilah Hulu, dimana sebelum masuk ke Hotel tersebut terlebih dahulu terdakwa menitipkan sepeda motor yang terdakwa bawa kepada teman terdakwa agar sepeda motor tersebut di kembalikan kepada saksi Uci Wulandari Alias Uci karena sepeda motor tersebut milik saksi Uci Wulandari Alias Uci Setelah sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada teman terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah masuk ke hotel terang tersebut dan langsung masuk kedalam salah satu kamar hotel. Setelah di dalam kamar hotel tersebut terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah mengobrol sejenak dimana pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 02.00 wib. Dan pada saat itulah terdakwa

berkata lagi kepada Anak korban Chintia Nur Indah dengan kalimat "abang sayang dan cinta sama adek, abang tidak akan meninggalkan adek" lalu Anak korban Chintia Nur Indah diam saja, selanjutnya terdakwa mulai menciumi kedua pipi dan bibir Anak korban Chintia Nur Indah, dan Anak korban Chintia Nur Indah membalasnya, setelah itu terdakwa menidurkan tubuh Anak korban Chintia Nur Indah diatas tepat tidur setelah itu terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah melepaskan pakaian terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah masing-masing sehingga terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah telanjang bulat, setelah itu terdakwa kembali merabai dan meremas-remas kedua payudara Anak korban Chintia Nur Indah, setelah itu terdakwa menimpa tubuh Anak korban Chintia Nur Indah sambil memasukkan batang kemaluan terdakwa ke lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah, dan saat itu terdakwa melihat Anak Chintia Nur Indah meringis dan berkata "sakit" namun terdakwa diam saja dan terus memasukkan kemaluan terdakwa ke lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah, setelah kemaluan terdakwa masuk ke lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah lalu terdakwa mengoyang-goyangkan panta terdakwa naik turun sehingga batang kemaluan terdakwa luar masuk di lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah beberapa saat kemudian (sekitar sepuluh menit) terdakwa

mengeluarkan sperma terdakwa yang terdakwa tembakkan diperut Anak korban Chintia Nur Indah, setelah itu terdakwa langsung berdiri sedangkan Anak korban Chintia Nur Indah langsung kekamar mandi untuk cebok selanjutnya Anak korban langsung memakai seluruh pakaiannya dan terdakwa memakai pakaian terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah langsung tidur. Setelah sebentar tertidur lalu terdakwa membangunkan Anak korban Chintia Nur Indah dan berkata ”ayok la kita ke medan ke tempat kawanku” lalu Anak korban Chintia Nur Indah diam saja dan mengikuti terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah keluar dari hotel terang tersebut dan langsung menahan Bus menuju arah medan dan tiba di Medan pada pagi hari. Setelah sampai di medan terdakwa membawa Anak korban Chintia Nur Indah ke Hotel Cahaya di Jln. Panglima Denai – Medan (yang terdakwa tidak tahu entah kamar berapa). setelah didalam kamar hotel tersebut terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah langsung tertidur sampai malam, setengah malam barulah terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah terbangun lalu terdakwa membelikan nasi, dan terdakwa bersama Anak korban makan, setelah makan terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah tidur lagi, selanjutnya pagi harinya sekira pukul 06.00 wib, (sudah hari rabu tanggal 07 april 2021, terdakwa membangunkan Anak korban

Chintia Nur Indah dan berkata "ayok kita lakukan lagi kayak semalam" Anak korban Chintia Nur Indah pun diam dan selanjutnya terdakwa mencumbui Anak korban Chintia Nur Indah mulai dengan menciumi kedua pipi dan bibirnya setelah itu terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah membuka pakaian terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah masing-masing sehingga terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah telanjang bulat, setelah itu terdakwa menimpa tubuh Anak korban Chintia Nur Indah sambil memasukkan batang kemalaunnya ke lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah, setelah kemaluan terdakwa masuk ke lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun sehingga batang kemaluan terdakwa luar masuk di lobang kemaluan Anak korban Chintia Nur Indah sehingga beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa yang terdakwa tembakkan diperut Anak korban Chintia Nur Indah, setelah itu Anak korban Chintia Nur Indah langsung berdiri dan langsung ke kamar dan kembali memakai pakaiannya dan terdakwa pun memakai pakaian terdakwa lagi setelah itu terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah langsung tidur. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib, terdakwa mengajak Anak korban Chintia Nur Indah ke rumah teman terdakwa di Serdang Bedagai dengan mengenderai angkot setelah

di Serdang Bedagai, terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah dijemput oleh teman terdakwa dan terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah menginap di rumah teman terdakwa tersebut selanjutnya keesokan harinya yakni hari jumat tanggal 09 April 2021, sekira pukul 08.00 wib warga setempat mengamankan terdakwa dan Anak korban Chintia Nur Indah dan pada saat itulah kakak Anak korban Chintia Nur Indah bernama Ernita Kumala Dewi datang menjemput Anak korban Chintia Nur Indah dan langsung membawa Anak korban Chintia Nur Indah pulang ke kampung sedangkan terdakwa diamankan / dititipkan di kantor polisi. setelah malam harinya terdakwa langsung diantarkan pihak kepolisian tersebut ke Polres labuhanbatu, dan setelah samapai di Polres labuhanbatu terdakwa melihat Anak korban dan keluarganya sudah berada di polres labuhanbatu;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 445 / 3291 / RSUD / 2021 tanggal 10 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugiono, SpOG, pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Chintia Nur Indah, umur 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap seorang anak an. Chintia Nur Indah, bahwa :
 - Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Paha : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Vagina : Tampak bercak darah di vulva, selaput dara robek di arah jam 06.00, 09.00, 12.00 dan 03.00
- Planotest : Negatif

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah :

- Selaput dara tidak utuh
- Planotest negatif

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana

4.1.4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Doni Syahputra Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU R. I No. 17 Tahun

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Syahputra Panjaitan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- c. Menghukum Terdakwa Doni Syahputra Panjaitan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

4.1.5. Analisis Hukum Penulis

Menurut penulis, surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, hakim berperan untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran hukum materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan tetap berpegang teguh pada isi surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara alternatif, yaitu dengan merumuskan beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Setiap lapisan dakwaan bersifat saling mengecualikan, artinya pembuktian terhadap satu dakwaan akan menggugurkan kewajiban untuk membuktikan dakwaan lainnya. Meskipun terdiri dari beberapa dakwaan, hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan di persidangan; apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dakwaan yang didakwaan yaitu:

- Primair: Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana.
- Subsidair: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, serta didukung oleh alat bukti berupa keterangan para saksi dan pernyataan terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum, dapat disimpulkan bahwa seluruh keterangan tersebut saling mendukung dan konsisten. Atas dasar itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat bahwa unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi dan sesuai dengan rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
- c. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Terkait dengan proses peradilan pidana terhadap korban anak, ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 16 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: *"Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana*

anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini." Dengan demikian, penyelesaian perkara ini tetap mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, yang dikenal pula sebagai Hukum Formil, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis melakukan wawancara guna menggali informasi mengenai kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menerapkan hukum terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara tersebut dilakukan dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, yaitu Ibu Vini Dian Aprilia, S.H., M.H. pada tanggal 02 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan bahwa:

"Menurut Ibu Vini Dian Aprilia, S.H., M.H. salah satu kendala yang kerap dihadapi oleh hakim dalam menerapkan hukum pada perkara tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang korbannya adalah anak, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, terletak pada tahap pembuktian. Hal ini disebabkan karena peristiwa kekerasan seksual umumnya terjadi di ruang privat, di mana dalam banyak kasus hanya terdapat dua pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya saksi langsung. Kondisi tersebut menjadikan proses pembuktian menjadi cukup kompleks. Namun demikian, hakim tetap berupaya untuk menerapkan hukum secara objektif dengan

berpedoman pada ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan lima alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”

Selanjutnya, terkait faktor-faktor yang memengaruhi anak melakukan tindak kekerasan seksual, Ibu Vini Dian Aprilia, S.H., M.H. dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Juli 2025, menyampaikan bahwa:

“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta dengan memperhatikan posisi kasus dan alat bukti yang sah menurut hukum, apabila seluruh elemen tersebut dikaitkan satu dengan yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Dengan demikian, terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN RAP)

4.2.1. Pertimbangan Hukum Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, antara lain dakwaan

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah menurut hukum, serta terpenuhinya syarat subjektif dan objektif agar seseorang dapat dipidana. Pertimbangan tersebut diperlukan agar putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan mampu memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Adapun pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak, Doni Syahputra Panjaitan, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya. Permohonan tersebut disertai dengan pernyataan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan, serta janji dari terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang.
2. Menimbang bahwa terdakwa anak diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:
 - Primair: Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana.
 - Subsidiar: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana.

3. Menimbang bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan sejumlah saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Saniyem, Saksi Chintia Nur Indah (anak korban), Saksi Ernita Kumala Dewi, Saksi Uci Wulandari Alias Uci. Para saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan. Pada pokoknya, keterangan para saksi tersebut mendukung dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan bahwa perbuatan yang didakwakan memang dilakukan oleh terdakwa.
4. Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya membenarkan dan mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya.
5. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di mana keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah selaras dengan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi oleh terdakwa.

6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan para saksi maupun pengakuan dari terdakwa, pada pokoknya diperoleh keterangan yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, Chintia Nur Indah, yang pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan hal tersebut, saksi korban dikategorikan sebagai anak yang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya, guna menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
7. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan yang berlanjut (*concursum realis continuatum*).
8. Menimbang bahwa seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi. Maka dengan demikian, terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif.

9. Menimbang bahwa karena terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut didasarkan pada alasan yang cukup, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlangsung.
10. Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, sehingga putusan yang diambil nantinya dapat mencerminkan rasa keadilan yang seimbang.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban anak, yang berpotensi memengaruhi perkembangan psikologisnya secara signifikan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa anak mengakui perbuatannya secara jujur.
- Terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan tersebut di masa mendatang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

4.2.2. Amar Putusan

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang dipimpin oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., selaku hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, telah membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Sidang tersebut juga dibantu oleh Juniati Silitonga, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H., selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Rantauprapat. Dalam persidangan ini, terdakwa anak hadir didampingi oleh penasihat hukum dan orang tua. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memiliki kewenangan untuk menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Doni Syahputra Panjiatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Syahputra Panjaitan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4.2.3. Analisis Hukum Penulis

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mampu mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu terdakwa maupun korban. Dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, hakim wajib mengikuti sistem pembuktian yang diatur secara tegas dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN RAP Menetapkan bahwa terdakwa, Doni Syahputra Panjiatan, terbukti

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut. Maka dari itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Menurut penulis terhadap putusan pidana tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dikatakan bahwa dalam penjatuhan pidana lamanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga $\frac{1}{2}$ dari 15 yaitu 7,5 tahun penjara. Kemudian Jaksa Penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku selama 7 (tujuh) tahun penjara. Dan kemudian berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan maka hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan perbuatan yang dilakukannya dilakukan

secara sengaja. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Putusan hakim yang memuat sanksi pidana terhadap terdakwa dapat dinilai telah tepat dan proporsional. Sanksi tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa, agar ia menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya di masa yang akan datang.

Terkait dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim yang memutus perkara ini telah mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai aspek yang relevan, baik dari segi yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup analisis terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk penguraian unsur-unsur pasal yang didakwakan dan pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pertimbangan non yuridis terlihat dari penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan ini bertujuan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat secara luas.